

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, penulis memperoleh simpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Hukuman Pidana Kebiri Sebagai Upaya Rehabilitatif Bagi Pelaku Pemerkosa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka dalam hal ini penjatuhan hukuman pidana kebiri kimia ini sesuai dengan sistem pembedaan di Indonesia. Kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pembedaan gabungan, yang mana teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat. Jika dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido

atau hasrat seksual. Sehingga kelumpuhan ini secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

2. Dalam hal penjatuhan hukuman kebiri sebagai upaya rehabilitatif di Indonesia yang bersifat voluntary atau sukarela para pelaku kejahatan seksual dapat memilih secara sukarela dengan menyerahkan dirinya untuk dilakukan pengebirian. Hal ini tidak melanggar hak asasi manusia para pelaku kejahatan seksual karena pelaku sudah menyetujui dirinya untuk dilakukan kebiri kimia. Tetapi hukuman kebiri kimia ini akan sulit diterapkan mengingat perilaku masyarakat Indonesia dan sistem hukum pidana di Indonesia yang menginginkan keadilan yang *retributive* atau sebagai pembalasan. Selain itu, usaha rehabilitasi ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka (bekas penderita), sehingga memudahkan mereka (bekas penderita) dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang.

B. Saran

Melihat berbagai pertimbangan diatas, penulis memberikan saran bagi pemerintah, penegak hukum juga masyarakat.

1. Penulis memberikan saran kepada pemerintah bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dipandang dari sebelah sisi para pelaku tindak kejahatan seksual saja, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan, mengingat dampak yang diterima oleh para korban yang begitu besar. Selain proses rehaabilitasi untuk para pelaku, korban pun mendapat pemulihan secara terapi psikologis, dengan begitu korban dapat menjalani kehidupannya dan kondisinya kembali seperti sediakala.
2. Kepada penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan juga keamanan bagi semua pihak, baik bagi para pelaku, korban maupun masyarakat luas. Penjatuhan hukuman berupa kebiri kimia yang menurut penulis dapat dijadikan pidana pokok yang bentuknya bukan sebagai pembalasan dan retributif tetapi sebagai rehabilitasi. Selain agar tidak menyimpang dari sistem pemidanaan di Indonesia dan melanggar Hak Asasi Manusia para pelaku, karena pelaku dengan secara sukarela meminta agar negara melakukan perubahan atau pembatasan terhadap fisiknya, yaitu agar fisik tersebut tidak lagi bisa digunakan sebagai alat kejahatan. Caranya adalah dengan melalui kastrasi hormonal.

3. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat adalah masyarakat agar lebih memahami dan mengenal tentang hukuman yang bersifat rehabilitatif, dan hak asasi manusia agar masyarakat dapat menerima kembali para pelaku atau bekas penderita tanpa harus melihat latar belakang atau riwayat kesalahan yang sudah dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan seksual.

